



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 38/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999
TENTANG PERS
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 7 SEPTEMBER 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 38/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Heintje Grontson Mandagie
2. Hans M. Kawengian
3. Soegiharto Santoso

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 7 September 2021, Pukul 13.40 – 13.53 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Jefri Porkonanta Tarigan

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Soegiharto Santoso

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Vincent Suriadinata
2. Nimrod Androiha

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.40 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 38/PUU-XIX/2021 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Ya, ini sidang kedua, sidang penerimaan perbaikan permohonan, perbaikan permohonan secara tertulis sudah disampaikan ke Mahkamah pada tanggal ... Senin, 6 September 2021 pada pukul 14.55 WIB. Majelis juga sudah membaca pokok-pokok perbaikannya, tapi sebelum disampaikan secara lisan, saya minta siapa yang hadir dalam persidangan kali ini. Silakan!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: VINCENT SURIADINATA

Boleh izin bicara. Saya, Kuasa Hukum Pemohon, Vincent Suriadinata hadir bersama Prinsipal (suara tidak terdengar jelas) dan rekan saya Nimrod Androiha, beserta Prinsipal Pemohon III, Soegiharto Santoso. Demikian, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Jadi, ini tadi sudah saya sampaikan perbaikan permohonan sudah diterima dan kita sudah membaca. Pak Umbu Rauta enggak hadir ini?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: VINCENT SURIADINATA

Mohon izin, Pak Umbu Rauta tidak hadir karena baru saja beliau berduka, Bapak, tidak bisa hadir.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, anu, ya, orang tuanya di NTT meninggal, ya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: VINCENT SURIADINATA

Betul, betul, Bapak.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, mahasiswa saya di UNDIP S3 ini, jadi saya tahu beritanya.
Baik, silakan disampaikan pokok- pokoknya saja, apa yang diubah dan diperbaiki, kemudian nanti amarnya. Saya persilakan!

8. KUASA HUKUM PEMOHON: VINCENT SURIADINATA

Baik, terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatan yang diberikan. Sudah memperbaiki permohonan sesuai dengan nasihat dan saran yang disampaikan oleh Yang Mulia Majelis Hakim pada persidangan yang lalu. Pokok-pokok perbaikan yang kami perbaiki, yakni yang pertama terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, kami menambahkan Pasal 24 ayat (2) Undang- Undang Dasar Tahun 1945.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, itu sudah dilengkapi, ya. Terus?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: VINCENT SURIADINATA

Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 sudah kami lengkapi.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: VINCENT SURIADINATA

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, kami berdasarkan yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof Arief, kami sudah menambahkan kartu anggota wartawan dan kartu anggota organisasi pers (...)

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: VINCENT SURIADINATA

Dari para Pemohon.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: VINCENT SURIADINATA

Kemudian, menyikapi masukan dari Yang Mulia Manahan, kami sudah menguraikan 5 syarat yang bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Tahun 1945 itu sudah kami uraikan.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, itu penyebab hak konstitusional yang dirugikan, ya?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: VINCENT SURIADINATA

Betul, Yang Mulia.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, terus?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: VINCENT SURIADINATA

Ada empat batu uji, yang pertama Pasal 28, kemudian Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, itu terus kemudian di dalam posita diuraikan kenapa pasal Undang- Undang Pers itu bertentangan dengan batu uji ini. Sudah?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: VINCENT SURIADINATA

Betul, sudah.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Positanya (...)

24. KUASA HUKUM PEMOHON: VINCENT SURIADINATA

Masing- masing di posita, Yang Mulia.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terus, silakan!

26. KUASA HUKUM PEMOHON: VINCENT SURIADINATA

Kemudian, di bagian akhir dari posita, kami menegaskan bahwa Pasal 15 ayat (2) ini bertentangan dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai ... sepanjang tidak dimaknai, untuk yang Pasal 15 ayat (2) huruf f, yakni dalam menyusun peraturan- peraturan di bidang pers oleh masing- masing organisasi pers. Jika ditafsirkan (...)

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu yang sebelumnya yang penting itu Saudara mengatakan bahwa Pasal 15 ayat (2) huruf f itu menimbulkan ketidakpastian hukum, betul?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: VINCENT SURIADINATA

Betul, Yang Mulia.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Karena bisa menimbulkan multitafsir, ya?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: VINCENT SURIADINATA

Betul.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, ya. Terus?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: VINCENT SURIADINATA

Kemudian, enafsiran dari para Pemohon akan terfasilitasi untuk dapat terlibat dan menyusun (suara tidak terdengar jelas) tersebut mengikat untuk Pasal 11 ayat (5) nya, Yang Mulia, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai keputusan presiden bersifat administratif sesuai usulan atau permohonan dari

organisasi- organisasi pers, perusahaan-perusahaan pers, dan wartawan yang dipilih melalui mekanisme kongres pers yang demokratis.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: VINCENT SURIADINATA

Itu untuk posita, Yang Mulia. Kemudian, masuk ke dalam pokok permohonan, sama seperti dengan yang lalu, kami sudah juga menambahkan (audio terputus).

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kok putus- putus itu sinyalnya?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: VINCENT SURIADINATA

Dengan batu uji, yakni di Pasal 28, Pasal 28C, sekarang (...)

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: VINCENT SURIADINATA

Ya, terkait dengan pokok permohonan, batu uji yang digunakan ada empat batu uji, Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Ada tiga bagian pada pokok permohonan yang pertama, yakni (...)

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu diuraikan di halaman 29, dan seterusnya itu, ya?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: VINCENT SURIADINATA

Betul, Yang Mulia. Kami uraikan di dalam perbaikan permohonan (...)

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

42. KUASA HUKUM PEMOHON: VINCENT SURIADINATA

Kemudian, dengan petitum sesuai dengan masukan dari Yang Mulia, juga kami sudah menyederhanakan petitumnya, dibuat petitumnya (...)

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Coba petitumnya dibacakan seluruhnya, kalau petitumnya.

44. KUASA HUKUM PEMOHON: VINCENT SURIADINATA

Baik. kami bacakan secara lengkap, Yang Mulia, untuk petitum.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon kepada Mahkamah memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang Pers bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers oleh masing-masing organisasi pers'.
3. Menyatakan Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Pers bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'keputusan Presiden bersifat administratif sesuai usulan atau permohonan dari organisasi-organisasi pers, perusahaan-perusahaan pers, dan wartawan yang terpilih melalui mekanisme kongres pers yang demokratis'.

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

46. KUASA HUKUM PEMOHON: VINCENT SURIADINATA

4. Memerintahkan untuk memuat putusan ni dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian, Yang Mulia.

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Saudara mengajukan bukti apa saja itu?

48. KUASA HUKUM PEMOHON: VINCENT SURIADINATA

Untuk tambahan bukti yang kami ajukan, Yang Mulia, yakni identitas Pemohon yakni kartu anggota organisasi warta ... organisasi pers dan kartu anggota-kartu anggota (...)

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Yang Anda beri nomor P-3D, P-3E, P-3F, ya? Sampai seterusnya itu?

50. KUASA HUKUM PEMOHON: VINCENT SURIADINATA

Ya, sampai P-40 (...)

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT

P-40?

52. KUASA HUKUM PEMOHON: VINCENT SURIADINATA

Kemudian ... ya, sampai yang terakhir adalah P-46, Yang Mulia.

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT

P-46?

54. KUASA HUKUM PEMOHON: VINCENT SURIADINATA

Ya, betul.

55. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Baik. Jadi, permohonan perbaikan telah diterima, baik secara tertulis maupun secara lisan di dalam persidangan ini, maka sebelum saya mengesahkan buktinya, Yang Mulia Pak Manahan, ada? Cukup?

Yang Mulia Pak Daniel, silakan!

56. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel. Ini saya hanya lihat di dalam petitemnya, ya. biasanya dalam kelaziman itu kalau dinyatakan pasal dan ... dari undang-undang itu disebut nomor undang-undang dan tahunnya, juga lembaran negaranya, ya. Ini kalau dibilang tentang pers

ini yang mana ini? Walaupun di dalam perihalnya itu sudah ada semuanya, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, ya. Ini ... ya, atau mungkin diserahkan kepada Mahkamah untuk ... karena ex aequo et bono, ya. Tapi ini supaya dalam kelaziman itu nanti diperhatikan itu harus disebutkan undang-undang dan lembaran negaranya. Karena kalau bilang Undang-Undang Pers ini kalau hanya satu tidak apa-apa, tapi kalau banyak yang mana nanti, ya? Walaupun di dalam perihalnya sudah disebutkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999.

Mungkin itu dari saya, Yang Mulia. Terima kasih.

57. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

Jadi yang dimaksud Anda dalam petitum Undang-Undang Pers itu adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, ya?

58. KUASA HUKUM PEMOHON: VINCENT SURIADINATA

Betul, Yang Mulia.

59. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Itu yang Anda maksud, ya?

60. KUASA HUKUM PEMOHON: VINCENT SURIADINATA

Ya, Yang Mulia.

61. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Kalau begitu sudah dijelaskan secara lisan, nanti Mahkamah yang akan melihat dan menilai.

Sebelum saya akhiri, bukti sudah diverifikasi. Bukti P-1 sampai dengan P-46. Ini disahkan.

KETUK PALU 1X

Ada lagi yang akan disampaikan Pemohon atau Kuasanya?

62. KUASA HUKUM PEMOHON: VINCENT SURIADINATA

Cukup, Yang Mulia.

63. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Cukup, ya?

64. PEMOHON: SOEGIHARTO SANTOSO

Sementara cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

65. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Jadi, Pemohon dan Prinsipal, permohonan ini akan kita sampaikan dalam Rapat Pemusyawaratan Hakim, ya, dengan seluruh buktinya. Nanti rapat Pemusyawaratan Hakimlah yang akan menentukan kelanjutan dari perkara ini, apakah akan dilanjutkan dalam sidang pleno dengan mendengar keterangan Presiden dan DPR, kemudian Saudara juga dimungkinkan untuk mengajukan ahli atau saksi, atau bagaimana, atau cukup Mahkamah bisa menilai dan memutus perkara ini. Saudara tinggal menunggu pemberitahuan dari Kepaniteraan, ya.

66. KUASA HUKUM PEMOHON: VINCENT SURIADINATA

Baik, Yang Mulia.

67. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, silakan (...)

68. PEMOHON: SOEGIHARTO SANTOSO

Siap, Yang Mulia.

69. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Menunggu kita dalam waktu yang tidak terlalu lama akan melaporkan ke Rapat Pemusyawaratan Hakim.

Ada lagi yang akan disampaikan? Atau sudah cukup?

70. KUASA HUKUM PEMOHON: VINCENT SURIADINATA

Cukup, Yang Mulia.

71. PEMOHON: SOEGIHARTO SANTOSO

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

72. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. kalau sudah cukup, berarti sidang perbaikan ini dianggap sudah selesai. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.53 WIB

Jakarta, 7 September 2021
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).